



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

DENGAN

**TAMAN BACAAN MASYARAKAT GENTONG PASIR (MACATONGSIR)
DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 001/000/11/ 11/2018

Pada hari ini minggu tanggal sebelas bulan november tahun dua ribu delapan belas (11 November 2018), Bertempat di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Gentong Pasir (MACATONGSIR) Desa Langensari Kecamatan Sukaraja kabupaten Sukabumi, Dibuat nota kesepahaman Bersama antara :

1. Luthpi Saepuloh, M.Pd. **Ketua Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi**, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut Prodi PTI-UMMI
2. Roni Fardiansyah, S.Pd.I, S.Pd. **Pemilik dan pengelola TAMAN BACAAN GENTONG PASIR (MACATONGSIR). Desa Langensari. Kecamatan Sukaraja**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Taman Bacaan Gentong Pasir (MACATONGSIR) , Desa Langensari. Kecamatan Sukaraja, Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman.

Atas dasar semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak dibawah ini bersepakat untuk menjalin kerjasama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dengan memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar tercipta keberhasilan dalam pembinaan serta pengembangan bersama, khususnya pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerjasama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.
2. Dalam mencapai tujuan bersama, maka kedua belah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dalam bidang :
 - a. Pendidikan kemasyarakatan
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan desa langensari
 - c. Pengembangan literasi digital di lingkungan masyarakat desa Langensari
 - d. Dokumentasi kegiatan literasi di Taman Baca Gentong Pasir

PASAL 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kerja kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam surat kesepakatan kerjasama operasional.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan di evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

Pembiayaan


Segala konsekuensi biaya yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan

PASAL 5

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan ini dibuat rangkap 2(dua) Asli, bermateri cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Ketua Prodi
Pendidikan Teknologi Informasi
FKIP, Universitas Muhammadiyah Sukabumi



Luthpi Saepuloh. M.Pd

Pemilik/ Pengelola
TBM Gentong Pasir
(MACATONGSIR)
Desa Langensari Kec. Sukaraja



Roni Fardiansyah, S.Pd.I, S.Pd